



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang memiliki banyak hutang kepada beberapa orang, hal tersebut Tergugat Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Penggugatlah yang melunasinya, sedangkan Tergugat selalu pergi dari rumah ketika orang-orang tersebut menagih ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah temat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh

Halaman 2 dari 5, Penetapan. No. 802/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa, Penggugat dengan tegas di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 802/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 29 Juli 2019 Penggugat telah menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Penggugat karena itu pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintakan pendapatnya dan dianggap

Halaman 3 dari 5, Penetapan. No. 802/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui apa yang dikemukakan oleh Penggugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: **802/Pdt.G/2019/PA.Tgr dicabut**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Zulkaedah 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. Abdul Rosyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 4 dari 5, Penetapan. No. 802/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	50.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 266.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer